

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2023, PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018, PERMENKES No. 43 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERBUP Bogor No.9 Tahun 2022, PERBUP Bogor No.20 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Struktur anggaran BLUD terdiri atas: pendapatan BLUD; belanja BLUD; pembiayaan BLUD. Pendapatan BLUD bersumber dari: jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain; APBD; lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan: perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas; pemungutan pendapatan atau tagihan; penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD; pembayaran; perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan. Besaran persentase ambang batas, memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi: kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan. BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran dalam hal ini dapat berupa investasi jangka pendek. Hasil investasi jangka pendek merupakan pendapatan BLUD. Investasi jangka pendek, meliputi: deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; surat berharga negara jangka pendek; pembelian sertifikat Bank Indonesia. Karakteristik investasi jangka pendek, meliputi: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; ditujukan untuk manajemen kas; instrumen keuangan dengan risiko rendah. Pemanfaatan SiLPA BLUD, diutamakan untuk: membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman; melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas belanja operasi dan belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lainnya. Pemanfaatan SiLPA hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan kesehatan, antara lain: makan minum pasien; obat-obatan; gas medis; sarana dan prasarana pelayanan; bahan habis pakai; penambahan tenaga kesehatan yang melayani langsung pelayanan; alat kedokteran pakai habis; alat rumah tangga pakai habis; sistem informasi pelayanan. BLUD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan BLUD. Laporan Keuangan BLUD terdiri atas: laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; catatan atas laporan keuangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 27 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023.